

Prosedur Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia

Sephia Mayasari, Rifqy Ridlo Phahlevy*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; 192040100047@umsida.ac.id, qq_levy@umsida.ac.id

Abstrak: Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, prosedur menjadi tolak ukur dalam menurunkan angka kekerasan sehingga timbul pertanyaan apakah Prosedur Perlindungan Perempuan diatur oleh PermenPPPA sudah mencantumkan prinsip-prinsip perlindungan HAM? dan apakah PermenPPPA telah mengakomodir tata cara khusus yang dilaksanakan oleh Daerah Istimewa di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Cara Perlindungan Perempuan yang diatur oleh PermenPPPA tidak menyimpang dari prinsip Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia, PermenPPPA juga telah mengakomodir tata cara khusus yang dilaksanakan oleh Daerah Istimewa di Indonesia yang dibuktikan dengan prinsip tuntunan etik PermenPPPA sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan asas-asas Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Prosedur, Perlindungan Hak Perempuan, Otonomi Daerah Khusus

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2869>

*Correspondence: Rifqy Ridlo Phahlevy

Email: qq_levy@umsida.ac.id

Received: 21-06-2024

Accepted: 28-06-2024

Published: 05-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY)
license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The increasing cases of violence against women in Indonesia, the procedure has become a benchmark in reducing the number of violence so the question arises whether the Women's Protection Procedures regulated by PermenPPPA include the principles of protecting human rights? and has the PermenPPPA accommodated the special procedures carried out by the Special Regions in Indonesia? The research method used is normative with a statutory approach (Statue Approach). The results of this study indicate that the Procedures for the Protection of Women regulated by PermenPPPA do not deviate from the principles of Legal Protection of Human Rights, PermenPPPA has also accommodated special procedures carried out by Special Regions in Indonesia as evidenced by the ethical guiding principles of the PermenPPPA as long as they do not conflict with the norms and the principles of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Procedure, Protection of Women's Human Rights, Special Autonomous Region*

Pendahuluan

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28G ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan sebagai warga negara diantaranya ialah perlindungan atas dirinya sendiri, kehormatan, keluarga/kerabat, harta benda yang dimiliki, serta berhak memperoleh pembelaan dan perlindungan dari berbagai ancaman yang menimbulkan ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasar Hak Asasi yang dimilikinya (Philip, 2008). Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi

amanat daripada Undang-undang tersebut, khususnya kepada kaum perempuan yang dianggap rentan mengalami berbagai tindakan deskriminasi serta ketidakadilan dalam pemenuhan Hak Asasinya.

Permasalahan terkait semakin meningkatnya grafik kekerasan terhadap Perempuan semakin menunjukkan bahwa hak-hak Perempuan telah terabaikan. Hal itu telah menjadi perhatian berbagai pihak di Indonesia, pihak yang dimaksudkan ialah Pemerintah serta Lembaga-lembaga yang dibentuk khusus sebagai wadah Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak (Noer, 2019). Mereka telah melakukan berbagai usaha dalam memberikan perlindungan yang kondusif bagi Perempuan di Indonesia, yang pada dasarnya Pemerintah serta Lembaga-lembaga sudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan serta faktor-faktor yang mengakibatkan hak-hak perempuan tidak terpenuhi. Akan tetapi, melihat fakta yang menyatakan bahwa sampai saat ini grafik kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi dalam pandangan masyarakat awam, langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab tersebut terkesan tidak memberikan hasil.

Perlu menelisik beberapa teori untuk dapat mengetahui yang sebenarnya mengenai akar masalah tidak terpenuhinya Hak-hak Perempuan. Beberapa penelitian serta fakta menyebutkan bahwa lahirnya ketimpangan hak-hak hingga berakibat terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan salah satunya ialah karena faktor budaya dan Masyarakat (Abdurahman Wahid, 2019). Mengingat, Indonesia merupakan Negara yang menganut salah satunya budaya patriarki dimana budaya yang memandang perempuan sebagai manusia nomor kesekian, yang akhirnya mendorong kaum laki-laki sebagai kaum yang dianggap nomor satu merasa sah untuk mendahulukan atau memenuhi hak nya serta melampiaskan apa yang ada di pikirannya/kemauan atas dirinya salah satunya kekerasan. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh Berger bahwa dimana korban kemanusiaan cenderung bersifat piramida, artinya yang merasa lebih kuat akan cenderung mengorbankan atau menjadikan korban dari golongan yang dianggapnya lemah.

Perlu diketahui pula, bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, tidak hanya beragam terkait aspek politik, ekonomi, ras, kelompok saja akan tetapi dari sudut pandang masing-masing daerah di Indonesia dalam merumuskan suatu aturan di wilayahnya, baik aturan umum maupun khusus untuk mengatur suatu hal juga tidak mengalami persamaan, terlebih pada Otonomi Daerah khusus yang telah mendapatkan validasi sebagai Daerah Istimewa oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Bungaran, 2018).

Menyikapi semakin meningkatnya tindak kekerasan beserta faktornya diatas, Pemerintah Indonesia beserta Lembaga-lembaga di bawah Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak tidak tinggal diam, mereka telah merealisasikan berbagai upaya salah satunya ialah menyediakan Prosedur sebagai tolak ukur lembaga yaitu Lembaga UPTD PPA dalam memberikan perlindungan bagi Perempuan korban kekerasan, tidak hanya bagi lembaga UPTD PPA saja akan tetapi prosedur yang dibuat oleh Pemerintah juga ditujukan sebagai pedoman bagi masyarakat terkhusus Perempuan sebagai penerima manfaat dalam hal mendapatkan perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi mereka. Prosedur yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia bersifat sama dalam artian

tidak ada prosedur khusus dimana Prosedur tersebut telah resmi diatur pada Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2022 tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-Ppa, 2023). Selain Prosedur, Kementrian juga telah membentuk Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yang ditujukan sebagai petunjuk teknis dalam pembentukan UPTD PPA agar daerah di Indonesia mampu menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan PermenPPPA yang dimaksud ialah PermenPPPA No. 4 Tahun 2018.

Penelitian mengenai Prosedur Perlindungan Hak Asasi Perempuan serta Otonomi Khusus ini telah dijalankan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, penelitian terdahulu tersebut cenderung memfokuskan penelitiannya pada salah satu topik pembahasan yaitu terkait Bagaimana Perlindungan Perempuannya saja dan terdapat penelitian yang hanya membahas terkait otonomi daerah/keistimewaan Daerahnya saja.

Sedangkan dalam hal ini penulis akan meneliti perpaduan keduanya yaitu menilai Apakah Standart Layanan Perlindungan Perempuan dalam Permen PPPA sudah mencerminkan Prinsip Perlindungan Perempuan dalam UU HAM No. 39/1999? Serta Apakah keberadaan Permen PPPA telah mengakomodasi kekhususan bentuk pemerintahan dan keberagaman tradisi masyarakat di daerah khususnya terkait dengan norma perempuan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis saat ini ialah mengambil dasar-dasar daripada jenis penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan ialah *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Menggunakan analisis Deduktif dimana menggunakan pola penalaran yang cara penarikan kesimpulannya ialah berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Penelitian ini menggunakan 2 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya yaitu:

- a. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b. PermenPPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA
 - c. PermenPPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan
- Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:
- a. Jurnal Artikel
 - b. Buku terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Perempuan
 - c. Buku terkait Pluralisme
 - d. Buku terkait Otonomi Daerah

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Perempuan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Didalam setiap pasal yang terdapat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia memuat tentang hak-hak setiap orang yang harus dilindungi, tidak hanya hak-hak dasar seperti hak hidup seseorang, hak

kebebasan seseorang, hak berpolitik akan tetapi banyak hak-hak lainnya, maka dari itu negara indonesia memiliki tanggungjawab untuk menjalankan mandat daripada undang-undang tersebut.

Negara didalam memenuhi penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak setiap orang termasuk perempuan mempunyai 2 kategori pemikiran diantaranya ialah *Derogable Rights* dan *Non Derogable Rights* (Wijaya, 2016). *Derogable Rights*, ialah hak-hak setiap orang yang tidak bersifat absolut yang mana boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu seperti halnya hak atas kebebasan berkumpul, berserikat serta hak menyampaikan suatu pendapat. Sedangkan *Non Derogable Rights* yaitu, hak-hak setiap orang yang bersifat absolut yaitu hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti halnya hak atas hidup, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berfikir, hak bebas dari perbudakan serta penyiksaan dan masih banyak lagi.

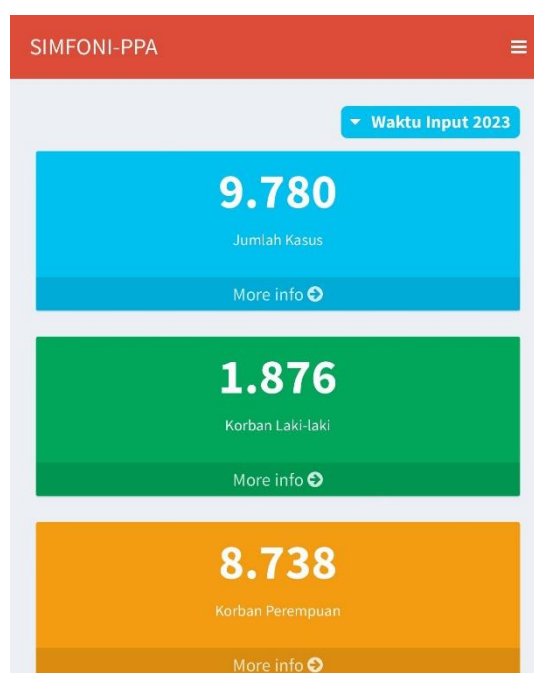
Undang-undang Hak Asasi Manusia dalam merumuskan aturannya terkait hak-hak yang harus dilindungi dari setiap orang tentu menggunakan 2 kategori pemikiran diatas, salah satunya dalam merumuskan pasal-pasal yang khusus mengatur tentang Perlindungan hak asasi perempuan, perlu diketahui bahwa didalam Undang-undang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan secara khusus terkait dengan perlindungan Hak Asasi Perempuan, yang terdapat pada pasal 46 s/d pasal 51 tentang hak-hak perempuan yang harus dilindungi diantaranya yaitu disebutkan bahwa Setiap perempuan berhak atas keikutsertaannya dalam sistem kepolitikan negara seperti hal nya pemilihan umum, partai politik serta hal-hal lain yang berkaitan dengan negara (pasal 46). Hak tersebut termasuk ke dalam hak perempuan atas kebebasan memilih sesuatu hal atas dirinya sendiri selagi tidak menyimpang dari aturan hukum di Indonesia. Hak perempuan yang demikian ialah termasuk kedalam kategori *Non Derogable Right* dimana negara tidak boleh mengurangi pemenuhan dari hak tersebut, terlebih manusia lainnya.

Setiap orang berhak atas pengakuan dirinya dalam berwarganegara, sekalipun menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing perempuan berhak memilih, mengganti, mempertahankan kewarganegaraannya (pasal 47). Hak yang diatur dalam pasal 47 tersebut termasuk ke dalam hak atas hidupnya serta kebebasan atas dirinya sebagai subjek hukum, hak tersebut termasuk ke dalam kategori *Non Derogable Right* dimana negara serta manusia lain tidak boleh mengurangi pemenuhan dari hak tersebut. Setiap perempuan berhak memperoleh pendidikan di semua jenjang (pasal 48). Hak tersebut merupakan hak kebebasan berfikir perempuan dalam memilih sesuatu atas dirinya, dimana hak tersebut juga termasuk ke dalam kategori *Non Derogable Right* dimana negara serta manusia lain tidak boleh mengurangi pemenuhan dari hak tersebut. Setiap perempuan berhak atas memilih pekerjaan, profesi maupun jabatan serta berhak memperoleh perlindungan atas pekerjaan yang dialakukan (pasal 49). Hak tersebut juga merupakan hak kebebasan berfikir perempuan dalam memilih sesuatu atas dirinya, dimana hak tersebut termasuk ke dalam kategori *Non Derogable Right*, negara serta manusia lain tidak boleh mengurangi pemenuhan dari hak tersebut.

Setiap perempuan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri selama sudah menikah dan telah cukup umur (pasal 50). Hak yang diatur didalam pasal 50 tersebut

merupakan hak perempuan sebagai subjek hukum, dimana hak sebagai subjek hukum termasuk kedalam kategori *Non Derogable Right* yang didalam pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh siapapun termasuk negara. Serta, Setiap perempuan yang telah menikah atau menjadi istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya atas segala hal mengenai kehidupan perkawinannya, baik terkait anak, harta, serta kepentingan (pasal 51). Hak tersebut termasuk kedalam beberapa hak umum seperti hak atas hidupnya dalam berkeluarga, hak terbebas dari perbudakan serta pengengkangan, dan hak atas kebebasan dirinya. Dimana termasuk kedalam kategori *Non Derogable Right* yang didalam pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh siapapun termasuk negara.

Dari penjelasan di atas, tentu kita dapat melihat penegasan yang sebenarnya dari Undang-undang Hak Asasi Manusia dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan. Namun, meskipun telah dijelaskan secara tertulis, fakta pada saat ini justru menggambarkan dengan jelas bahwa pada tahun 2023 kasus kekerasan terkait dengan perempuan di Indonesia tengah mengalami peningkatan yang sangat drastis.



Gambar 1. Jumlah korban kekerasan per-tahun 2023

Dilansir oleh Simfoni PPA, bahwa 90 dari 100% korban dari kasus kekerasan ialah perempuan. Jenis daripada kekerasannya pun beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, Trafficking, penelantaran dan yang lainnya (Tedi, 2007). Ketika membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat, tentu dapat diartikan juga bahwa hak asasi perempuan sedang diancam atau bahkan dirusak. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, telah banyak merealisasikan berbagai bentuk cara untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan Kementerian khusus yang ditugaskan sebagai wadah pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

KemenPPPA, dalam menjalankan mandatnya untuk melakukan pemberdayaan serta perlindungan perempuan, telah membentuk beberapa Peraturan Menteri, salah satunya adalah Peraturan Menteri yang membahas tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022. Dalam PermenPPPA Standar Layanan Perlindungan Perempuan, dijelaskan secara rinci terkait dengan berbagai prosedur terkait bagaimana cara melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Perempuan.

Jika dikaitkan dengan hak-hak perempuan yang harus dilindungi, prinsip dan juga prosedur yang terdapat didalam PermenPPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan sudah dapat dikatakan mewakili serta menjamin hak-hak perempuan yang diatur didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), keberadaan PermenPPPA dinilai sudah baik dalam memfasilitasi perempuan untuk dapat memenuhi hak nya sesuai yang diatur di dalam UU HAM.

Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa aspek yang termuat didalam Peraturan Menteri terkait Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak diantaranya, Didalam pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Standart Layanan dibuat ialah sebagai petunjuk atau pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak lain ialah pelayanan dalam hal memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkhusus kepada Perempuan dan Anak, selain itu pada ayat (2) juga disebutkan bahwa PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak ini ialah wadah yang direalisasi oleh Pemerintah/Negara untuk memberikan Perlindungan khusus terhadap Perempuan dan Anak dari berbagai bentuk kejahatan seperti deskriminasi, kekerasan serta perlindungan khusus atas hal-hal merugikan lainnya. Dimana di dalam UU HAM telah dijelaskan bahwasanya negara indonesia ialah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi setiap manusia dimana negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atas itu, hal itu lebih tepatnya diatur di dalam pasal 2 UU HAM 39/1999 yang membahas terkait asas-asas. Untuk selanjutnya yaitu, di dalam pasal 1 ayat (6),(8),(9) pada Permen, dijelaskan terkait beberapa tindakan kekerasan yang dialami perempuan diantaranya KDRT, TPPO dimana KDRT sendiri memiliki berbagai macam jenis kekerasan seperti kekerasan secara fisik, seksual, penelantaran, pengkekangan serta yang lainnya dimana hal tersebut sangat mengganggu bahkan mempengaruhi berjalannya kehidupan perempuan serta telah menodai hak asasi perempuan. Dimana didalam UU HAM 39/1999 telah dijelaskan bahwa hak hidup manusia, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi serta hak untuk tidak dituntut ialah hak manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun hal tersebut diatur di dalam (pasal 4). Maka dibentuknya Permen yang mengatur tentang Standart Pemberian Layanan tidak lain ialah untuk mewujudkan mandat daripada UU HAM. Didalam pasal 2 Permen dijelaskan bahwa diadakannya pembentukan Standart Layanan Perlindungan ialah sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan serta pemenuhan hak asasi perempuan, dimana di dalam UU HAM 39/1999 pasal 8 juga telah disampaikan bahwa suatu perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia ialah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan itu adanya Permen ialah realisasi pertanggungjawaban pemerintah atas mandat dari UU HAM. Pada pasal 3 ayat (1) dan (2)

Permen telah disebutkan terkait beberapa pemberian layanan UPTD PPA seperti melayani aduan masyarakat, menjangkau korban, mengelola kasus, melakukan penampungan terhadap korban, melakukan mediasi serta mendampingi korban. Masyarakat, korban, kasus yang dimaksudkan disini tidak lain ialah mereka yang mengalami tindakan-tindakan yang telah mengganggu berjalannya kehidupan mereka seperti kekerasan, tindakan diskriminasi serta tindakan-tindakan lainnya dimana berkaitan dengan pemenuhan hak asasi mereka yang didalam UU HAM 39/1999 pun telah dijelaskan bahwa setiap orang yang mengalami tindakan diskriminasi memiliki hak untuk mengajukan suatu permohonan, pengaduan untuk memberikan keadilan bagi dirinya dimana hal tersebut diatur pada pasal (16). Selain terdapat dalam pasal yang memuat aspek asas diatas, penegasan terkait adanya Permen yang telah memenuhi Prinsip ham ialah terdapat didalam aspek prinsip yang terdapat pada Lampiran Permen dimana Prinsip Layanan Perlindungan Perempuan yang diantaranya ialah melakukan perlindungan serta penegakan Hak Asasi manusia, mewujudkan adanya Kesetaraan serta keadilan gender, menjamin perlindungan terhadap penerima manfaat, melindungi perempuan dari berbagai jenis diskriminasi, serta mengutamakan kepentingan terbaik perempuan. Disitulah dapat dikaitkan dengan Prinsip yang terdapat dalam UU HAM dimana sudah dijelaskan diatas hak perempuan apa saja yang harus dilindungi serta dijamin dalam pemenuhannya.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan Permen terkait Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak atau Prosedur Perlindungan telah menjamin Prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU HAM. Selain itu, keselarasan aspek asas dan prinsip dalam pembentukan Permen dan UU HAM menunjukkan bagaimana Negara bertujuan untuk benar-benar menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Dengan adanya PermenPPPA No. 2 Tahun 2022, negara Indonesia telah menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. PermenPPPA ini memberikan pedoman yang rinci tentang bagaimana pelayanan publik dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU HAM.

Dalam hal ini, PermenPPPA dan UU HAM saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. UU HAM menetapkan asas-asas yang mendasari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara umum, termasuk hak-hak perempuan. Kemudian, PermenPPPA lebih spesifik dalam menyusun tindakan dan prosedur perlindungan khusus untuk perempuan dan anak-anak, sehingga menjadi implementasi konkret dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam UU HAM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia secara serius berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan, serta menjalankan kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak asasi perempuan. Dengan adanya sinergi antara PermenPPPA dan UU HAM, diharapkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia dapat semakin ditingkatkan dan dijamin dengan lebih baik.

Prosedur Perlindungan Hak Perempuan dalam Otonomi Daerah Khusus

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik majemuk, dimana didalam negara Indonesia terdapat keberagaman serta keanekaragaman dari beberapa aspek diantaranya suku, budaya, etnis, ras, agama, linguistik dan masih banyak lagi (Suparlan, 2014). Alih-alih terlihat mengalami banyak ketidakselarasan, sebagai negara majemuk justru menjadi salah satu keistimewaan atau kekhasan daripada Negara Indonesia.

Dikatakan sebagai negara/bangsa yang majemuk tentu suatu negara memiliki ciri-ciri tertentu, ciri-ciri tersebut diantaranya ialah :

1. Sulit terbentuknya Persatuan pembauran kebudayaan karena terdapat banyak serta beragam budaya yang mengakibatkan antara budaya satu dengan budaya lainnya tidak saling mendukung (Jati, 2012).
2. Sering terjadi perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan sistem sosial budayanya.
3. Sering terjadi persaingan serta konflik antar individu dan kelompok, dimana hal tersebut dipicu oleh salah satunya ialah karena adanya perbedaan.
4. Terdapat lebih dari satu sistem budaya atau tata nilai.

Keempat point diatas jika ditelusuri maka secara nyata terjadi atau dialami oleh Negara Indonesia sendiri, dimana di Indonesia juga sering terjadi konflik secara horizontal. Adapun konflik-konflik tersebut sejauh ini masih dapat diatasi, meskipun berdampak pada perubahan kelembagaan dan sistem sosial budaya di Indonesia.

Di Indonesia terdapat lebih dari satu sistem budaya atau tata nilai, karena setiap Daerah memiliki tata nilai yang berbeda, oleh karena itu pemberlakuan hukum adat juga bervariasi di setiap daerah. Sebagai contoh hukum adat yang berlaku di Jawa Timur tentu berbeda dengan hukum adat yang berlaku di Daerah Sumatera Utara. Kita perlu menghargai keberagaman ini dan memahami bahwa semua tata nilai dan sistem budaya harus dihormati. Hal ini penting agar kita dapat bersatu sebagai negara yang menganut prinsip Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat juga harus mampu menoleransi keberagaman dan menghargai perbedaan yang ada.

Selain keberagaman suku, ras, budaya serta agama seperti yang dijelaskan sebelumnya, Indonesia sebagai negara majemuk juga memiliki Wilayah Administrasi yang luas dan beragam (Susanti, 2017). Wilayah Administrasi terdiri dari Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan atau nama lain yang digunakan. Untuk mengelola wilayah administrasi yang luas serta beragam tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Otonomi Daerah yang diatur Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (1) yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dalam undang-undang".

Daerah Khusus atau Otonomi Daerah Khusus atau Daerah Istimewa adalah daerah diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Negara Indonesia, daerah ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain (Hidayat, 2020). Pembentukan Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa

disamakan dengan daerah lain. Indonesia sendiri, saat ini memiliki 4 Otonomi Daerah Khusus, keempat Daerah tersebut ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI JAKARTA), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) serta Daerah Papua.

Pemerintah dalam hal membentuk/menetapkan keempat Daerah diatas sebagai Otonomi Daerah Khusus/Daerah Istimewa ialah sebagai wujud respon terhadap kekhasan, kepentingan serta tuntutan baik dari wilayah maupun kelompok masyarakat yang menduduki wilayah tersebut. Adapun beberapa faktor umum yang mempengaruhi terbentuknya Otonomi Daerah Khusus diantaranya adalah:

1. Keberagaman Budaya dan Etnis, seperti yang sudah diejlaskan diatas bahwasanya indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, ras, etnis serta agama. Maka dengan dibentuknya Otonomi Daerah Khusus dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi keberagaman ini dan memberikan pengakuan khusus terhadap kepentingan dan hak-hak kelompok etnis atau budaya tertentu.
2. Sejarah dan Konflik, perlu diketahui beberapa daerah di Indonesia memiliki sejarah yang rumit dan mengalami konflik politik, sosial atau agama. Maka dari itu dengan dibentuknya Otonomi Daerah Khusus dapat menjadi sarana untuk mengatasi masalah konflik tersebut.
3. Kepentingan Ekonomi dan Sumber Daya, dimana beberapa daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi serta sumber daya alam yang melimpah. Dengan dibentuknya Otonomi Daerah Khusus dapat memberikan kontrol yang lebih besar kepada daerah-daerah tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan yang dihasilkan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat.
4. Hak-hak masyarakat adat, perlu diketahui bahwa masyarakat adat di Indonesia memiiki hubungan khusus dengan tanah, hutan, serta sumber daya alam di daerah tempat tinggal mereka. Maka dari itu dengan dibentuknya Otonomi Daerah Khusus dapat memberikan perlindungan serta pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat serta memungkinkan mereka untuk mengelola wilayah dan sumber daya alam secara mandiri (Tryatmoko, n.d.)

Pembentukan Otonomi Daerah Khusus didasarkan pada prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan pengakuan terhadap hak-hak kelompok tertentu. Selain memberikan pengakuan serta penghormatan kepada daerah-daerah khusus yang telah ditetapkan, Pemerintah Indonesia juga memiliki tugas-tugas khusus yang selayaknya peran Pemerintah dalam berlangsungnya sebuah negara, tugas-tugas yang harus dijalankan Pemerintah ialah seperti menjalankan penyediaan keuangan dan anggaran, menetapkan kebijakan serta regulasi, melakukan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan akses pelayanan publik, mengadakan koordinasi dan monitoring, menjamin adanya penegakan hukum serta keamanan, selain itu juga mampu menjamin kesejahteraan masyarakat yang berada di Otonomi Daerah khusus tersebut (Abdillah, 2015).

Sebagai Otonomi Daerah khusus atau daerah dengan status istimewa, tidak dipungkiri ke empat daerah diatas pasti telah banyak mengalami permasalahan atau problem baik dalam aspek sosial, politik, budaya, serta ekonomi, salah satu konflik yang saat ini sedang marak diperbincangkan ialah terkait dengan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat terkhusus perempuan hingga menyebabkan banyak terjadinya tindak kekerasan seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan 1 di atas. Indonesia memiliki pendekatan serta mekanisme dalam mengatasi konflik-konflik atau permasalahan. Selain demokrasi, hukum, dan keadilan terdapat kebijakan publik yang digunakan oleh Negara Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Indonesia bertanggungjawab dalam menyikapi permasalahan Negara dan merumuskan Kebijakan Publik dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Begitu juga dengan mengatasi permasalahan terkait pemenuhan Hak Asasi terkhusus Hak Asasi Perempuan seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Kurangnya pemenuhan Hak Perempuan sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Meskipun telah terdapat beberapa kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, akan tetapi masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mencapai suatu keadilan dalam pemenuhan hak perempuan dalam menjalankan kehidupannya di Negara Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan diatas beberapa masalah yang masih dihadapi oleh perempuan di Indonesia ialah kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi, adanya deskriminasi hukum serta kebijakan, keterbatasan serta kendala akses pendidikan, keterbatasan partisipasi politik dan masih banyak lagi yang mana permasalahan-permasalahan tersebut tidak lain sudah diatur didalam UU HAM sebagai hak-hak perempuan yang secara wajib harus dilindungi serta dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan mengenai Indonesia sebagai Negara yang Majemuk, dimana konsep daripada negara majemuk ialah mengakui serta menghormati adanya keberagaman budaya, etnis, agama, dan yang lainnya yang ada didalam suatu negara, dimana hal ini juga dapat diartikan bahwasanya setiap kelompok di suatu negara memiliki hak untuk mempertahankan identitas dan kebudayaan mereka sendiri. Keberadaan Hak Asasi Manusia didalam Negara Majemuk sangat erat keterkaitannya, dikarenakan prinsip-prinsip HAM mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak individu termasuk perempuan tanpa memandang ras, agama, etnis, maupun kebangsaan (Jalil, 2017). Adapun prinsip-prinsip HAM yang relevan dengan konteks negara Indonesia sebagai negara majemuk diantaranya ialah :

1. Kesetaraan, dimana prinsip ini menjamin bahwa setiap orang yang hidup di negara Indonesia, tidak dipandang dari latar belakang mereka, mereka akan tetap memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum, kebijakan, serta institusi negara. Di dalam negara majemuk, prinsip kesetaraan ini diartikan bahwa hak-hak setiap orang atau kelompok minoritas diakui dan dilindungi tanpa adanya deskriminasi dari pihak lain.
2. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, dimana Indonesia sebagai negara majemuk harus melindungi hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat serta ekspresi mereka secara bebas. Dalam hal ini termasuk kebebasan beragama, berbicara,

- berfikir serta berbudaya. Negara majemuk yang menghormati HAM akan melindungi hak-hak ini untuk semua kelompok di dalamnya.
3. Perlindungan minoritas, negara indonesia sebagai negara majemuk harus melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mencegah terjadinya deskriminasi terhadap mereka. Dalam hal ini termasuk hak budaya, kebebasan beragama, hak politik, serta hak ekonomi. negara indonesia sebagai negara yang mengakui sistem kemajemukan harus mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang memastikan perlindungan hak-hak otoritas.
 4. Pengakuan identitas budaya, indonesia sebagai negara majemuk harus menghormati dan mengakui identitas budaya kelompok-kelompok di dadalamnya. Dalam hal ini termasuk hak kelompok dalam mempertahankan, mengembangkan serta meneruskan warisan budaya mereka.
 5. Akses ke keadilan, negara indonesia sebagai negara majemuk yang menghormati ham harus memastikan bahwa semua individu tanpamemandang latar belakang mereka, mereka memiliki akses yang adil ke sistem peradilan serta perlindungan hukum. Dalam hal initermasuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penindasan, maupun penyalahgunaan hak dan masih banyak lagi.

Menyikapi hal tersebut kita perlu mengetahui bagaimana peraturan-peraturan yang diatur didalam Otonomi Daerah Khusus, peraturan tentang hak-hak perempuannya apakah Prosedur Perlindungan Perempuan yang diatur oleh PermenPPPA sudah benar-benar mengakomodir setiap peraturan terkait perlindungan hak perempuan di Daerah dengan Otonomi Khusus, dimana Daerah Istimewa memiliki keragaman tradisi dan konstruksi etik yang berbeda dari Daerah lain yang sudah seharusnya diakomodasi sebagai bentuk penghormatan atas nilai tradisi dan prinsip bhineka tunggal ika. Dimana disamping itu, indonesia telah memiliki prosedur perlindungan perempuan yang sudah sesuai prinsipnya dengan dengan UU HAM.

Berikut adalah beberapa Otonomi Daerah Khusus/Daerah Istimewa yang telah di sahkan oleh Pemerintah Indonesia adalah :

a. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diresmikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai Daerah Istimewa serta diberikan kewenangan sebagai daerah dengan otonomi khusus sejak Indonesia merdeka tahun 1945, hal itu tentu beralasan. Yogyakarta sendiri disebut sebagai Daerah Istimewa karena berbeda dengan Daerah-daerah lain baik dari segi Pembentukan Pemerintahan, Bentuk Pemerintahannya hingga Kepala Pemerintahannya. Berbicara sejarah, pembentukan daripada pemerintahan diatur di dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 18, dimana dalam hal ini berkaitan dengan asal-usul terbentuknya suatu daerah dalam teritoria negara Indonesia serta bukti-bukti autentik atau fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan. Sedangkan mengenai bentuk pemerintahan yang istimewa, hal ini dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berawal dari penggabungan dua wilayah yaitu kesultanan dan pakualaman menjadi satu daerah setingkat Provinsi yang bebrsifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sudaryanto, n.d.). Sedangkan terkait dengan keistimewaan kepala Pemerintahan, DIY

dijabat oleh Sultan yang bertahta. Hal ini sesuai dengan amanat daripada piagam kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang sultan yang bertahta sesuai dengan angka urutan berahtanya. Pada saat ini, Yogyakarta tengah dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubawana X yang mana memiliki jabatan serta wewenang sebagai Gubernur.

Dalam hal ini, yang membedakan antara Daerah DIY dengan Daerah lain yang ada di Indonesia tidak hanya dari segi tata kelola Pemerintahannya saja, akan tetapi juga terdapat pada aspek kebudayaan serta adat istiadatnya. Dimana keistimewaan dalam bidang Kebudayaan oleh Daerah istimewa Yogyakarta yaitu memelihara serta mengembangkan hasil cipta, karsa, rasa serta karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni serta tradisi leluhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang telah diatur dengan perdas.

Yogyakarta menjadi salah satu Daerah Khusus yang sampai saat ini masih mempertahankan serta menerapkan adanya Hukum Delik Adat. Masyarakat yogya dalam hal ini tentu memiliki alasan, salah satunya ialah faktor agamais dimana masyarakat yogyakarta pada umumnya mayoritas beragama islam, alasan kedua yaitu bukti nyata daripada masyarakat yogyakarta dalam mempertahankan Norma Kesopanan dimana masyarakat yogya cukup kuat menjadikan pedoman sopan santun dalam aktivitas kemasyarakatan, selain faktor agamais dan juga kesopanan terdapat dua faktor lagi yang menjadi alasan mengapa Yogyakarta mempertahankan adanya Hukum Delik Adat yaitu bentuk nyata daripada masyarakat Yogyakarta dalam mematuhi serta menjalankan ketentuan Adat yang ada sejak jaman nenek moyang mereka dengan syarat tidak berbenturan dengan Peraturan Tertulis. Yang terakhir diberlakukannya Hukum Delik Adat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dalam menjaga harmoni kehidupan (Phahlevy, 2023).

Aturan Delik Adat yang diberlakukan di Yogya diharapkan menjadi aturan yang terus hidup di masyarakat yang terus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat setempat, apabila terdapat masyarakat yang tidak mematuhi itu artinya mereka telah menentang masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sudah memiliki pemahaman dimana melanggar adat (kebiasaan, adat atau hukum adat) itu harus diberikan reaksi yang berasal dari masyarakat setempat. Masyarakat adat yogya dalam hal ini menegaskan bahwa adat itu berasal dari masyarakat setempat bukan dari pemerintah sehingga yang mempertahankan tentunya juga masyarakat sendiri bukan dibebankan kepada negara.

Hukum Delik Adat yang diberlakukan oleh masyarakat yogya salah satunya seperti yang dijelaskan diatas ialah untuk mencapai perlindungan terhadap perempuan dalam hal ini ialah perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan, deskriminasi dan kejahatan lainnya serta perlindungan atas hak-hak mereka yang semestinya (Hindari, 2022).

Prosedur-prosedur yang diatur didalam Delik Adat dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan diantaranya ialah:

- Pemberian peringatan kepada pelaku dan keluarga pelaku

Dalam hal ini, berlangsungnya pemberian peringatan dilakukan oleh sekelompok pemuda khusus yang memang ditunjuk sebagai pemuda anti kekerasan. Pemberian peringatan dilakukan dengan cara memanggil pihak yang bersangkutan diantaranya pelaku dan korban dimana mereka akan dimintai keterangan dan harus memberikan keterangan yang sebagaimana terjadi tanpa dimanipulasi.

- Rumah keluarga korban didatangi

Dalam hal ini tujuan daripada kedatangan pemuda anti kekerasan kerumah keluarga korban ialah untuk menggali informasi terkait dengan tindak kekerasan yang telah dilakukan pelaku pada korban. Dengan begitu maka pemuda adat akan mengetahui yang sebenar-benarnya dan mamu mengambil tindakan lanjutan

- Proses Peradilan Adat

Prosedur selanjutnya yang dijalankan ialah melewati proses peradilan adat dimana pemuda adat anti kekerasan akan membawa kedua belah pihak yang mana korban dan pelaku ke hadapan ketua adat atau pemuka masyarakat dapat juga ketua rt/rw setempat. Kedua belah pihak akan dimintai keterangan secara langsung dan terbuka terakit dengan kejahatan apa yang dilakukan oleh pelaku yang dilakukan kepada korban, setelah mendapatkan informasi valid maka ketua adat akan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan kejahatan apa yang ia lakukan. Apabila kejahatan yang dilakukan pelaku dinilai fatal/keras maka konsekuensi yang diterima ialah pengusiran, sanksi pengusiran yang telah diputuskan oleh pemuda dan pemuka masyarakat dijatuhkan atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan baik dari korban maupun keluarga pelaku dan korban.

b. Nanggroe Aceh Darusallam (Aceh)

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga oleh Pemerintah diberikan kebebasan untuk mengelola Daerahnya sendiri. Tidak jauh beda dengan Daerah Yogyakarta, pemerintah dalam menetapkan Aceh sebagai Daerah Istimewa serta diberikan wewenang untuk memiliki serta menjalankan otonomi khusus di daerahnya tentu dengan alasan-alasan yang mendasar.

Terdapat banyak perbedaan dari Daerah Aceh dengan daerah-daerah lain di Indonesia apabila ditinjau dari berbagai aspek hal tersebut yang biasa kita kenal dengan suatu kekhasan daripada daerah, dan tentu perbedaan-perbedaan/kekhasan itulah salah satu hal yang menjadikan Aceh dinobatkan sebagai Daerah Khusus di Indonesia. Ciri khas/kekhasan dari daerah Aceh sendiri ialah diantaranya:

- Penggunaan Hukum Syariah, dimana Daerah Aceh merupakan satu-satunya Daerah/Provinsi di Indonesia yang didalam berlangsungnya tata kehidupannya menggunakan/menerapkan hukum syariah secara resmi. Pelaksanaan hukum syariah di Aceh sendiri diadakan atas kehendak masyarakat dimana dimaksudkan sebagai bentuk daripada menjunjung tinggi ajaran islam yang kemudian dalam pelaksanaan hukum syariah ini diatur didalam Qanun-qanun yang di dalamnya berisikan tentang tata aturan kehidupan masyarakat Aceh yang disesuaikan dengan

kaidah-kaidah ajaran hukum islam yang sudah mencakup berbagai aspek termasuk pidana, perdata, serta pernikahan dan masih banyak lagi.

- Agama Islam, dimana Daerah Aceh berpenduduk dengan mayoritas agama islam. Agama islam menjadi satu-satunya landasan moral bagi penduduk Daerah Aceh, selain landasan moral juga menjadi landasan sosol,spiritual serta budaya bagi berlangsungnya kehidupan penduduk aceh. Kristalisasi agama islam di Aceh akan sangat panjang jika ditelaah, dimana pada dasarnya Aceh merupakan salah satu Daerah yang sangat berpengaruh dalam proses penyebaran Agama Islam dengan itu sampai saat ini tentu Daerah Aceh menjadi daerah yang sangat dihormati karena memiliki identitas agama islam yang sangat kuat.
- Warisan Sejarah, Aceh memiliki cerita sejarah yang panjang dimana aceh pada awalnya menjadi pusat perdagangan yang juga menjadi salah satu daerah di Indonesia yang berjuang dalam proses penyebaran agama islam di berbagai daerah dimana disetiap jalur perdagangan yang mereka lewati.
- Gerakan Separatis, dimana Aceh sempat memiliki sebuah gerakan separatis yang pada saat itu dinamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM pada saat itu dibentuk oleh Aceh dengan tujuan agar Aceh dapat lepas dari wilayah Negara Indonesia hingga pada akhirnya pertikaian antara Aceh dan Pemerintah Indonesia berakhir damai lewat jalur peerundingan serta kesepakatan yang salah satunya ialah bahwa pemerintah indonesia akan memfasilitasi pembentukan parta politik lokal di Daerah Aceh (Achmady, 2020).

Ke empat point diatas telah dijelaskan tentang kekhasan/keistimewaan dari daerah aceh yang sudah cukup mewakili pandangan kita terhadap bagaimana tentang Daerah Aceh. Terkait dengan bagaimana cara aceh mensejahterakan rakyatnya tentu tidak jauh beda dengan cara daerah-daerah lain yang ada di indonesia, hanya saja sebagai Daerah dengan otonomi khusus aceh tentu memiliki peraturan yang hanya dibentuk/dirumuskan oleh Pemerintahan daerah secara khusus untuk daerahnya sendiri, di aceh disebut dengan Qanun. Bagaimana cara aceh melindungi masyarakatnya, melindungi perempuan di aceh juga didasari pada qanun-qanun yang telah diatur. Seperti halnya dengan peraturan terkait Hak Asasi Perempuan dimana aceh sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan, penjaminan hak asasi perempuan serta menjamin perlindungan perempuan di daerahnya, Daerah Aceh telah memiliki qanun yang mengatur tentang hal itu pula. Aceh secara khusus membentuk qanun-qanun terkait dengan Perempuan sebagai berikut:

- Perempuan dilarang memakai celana di Aceh (diperbolehkan asal harus menutupi hingga mata kaki)
- Pegawai pria di Aceh dilarang memakai celana ketat
- Perempuan di Aceh di larang duduk ngangkang
- Diberlakukannya jam malam bagi perempuan di Aceh
- Pramugari wajib berhijab
- Pria dan wanita dilarang ngopi semeja

Point-point diatas merupakan beberapa aturan yang dibentuk oleh Daerah Aceh dengan tujuan menjaga nilai-nilai budaya serta adat istiadat masyarakat aceh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai wujud upaya pemerintah mencegah terjadinya pelecehan/kekerasan dan maksiat secara terbuka. Hal ini diberlakukan oleh Aceh juga semata-mata sebagai cara khusus aceh dalam melindungi perempuan dari hal-hal yang merugikan.

Aceh menerapkan aturan khusus yaitu aturan adat dimana setiap masalah salah satunya masalah kekerasan terhadap perempuan tidak secara langsung diajukan pada polisi, jaksa dan pengadilan akan tetapi dalam praktek sosial masyarakat, apabila permasalahan yang bisa diselesaikan secara adat yaitu prinsip musyawarah dan mufakat maka permasalahan tersebut akan mendapatkan putusan daripada hasil dari musyawarah tersebut.

Perkembangan adat dan istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum, Lembaga Adat khusus yang bertugas menangani kasus-kasus yang terjadi khususnya yang dapat merugikan atau merampas hak-hak perempuan, dalam menangani terjadinya kekerasan lembaga adat menempuh serangkaian mekanisme atau prosedur-prosedur khusus diantaranya ialah:

- Pelaporan, apabila terjadi suatu tindak kekerasan maka korban diharapkan untuk melapor kepada kepala lorong atau petua jureung dimana laporan ini bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh siapapun terutama keuchik selaku ketua sidang
- Ada kalanya kepala lorong menyelesaikan permasalahan yang terjadi apabila kasus yang terjadi tidak serius atau tidak mengakibatkan kematian, tetapi apabila kasusnya serius hingga berakibat fatal maka wajib bagi kepala lorong untuk melapor kepada keuchik
- Setelah menerima laporan dari kepala lorong atau dari korban kekerasan, Keuchik diwajibkan langsung membuat rapat internal dengan sekertaris adat untuk menentukan jadwal dilaksanakannya sidang adat terkait dengan terjadinya tindak kekerasan tersebut, perlu diketahui bahwa pelaporan kepada keuchik tidak boleh dilakukan di sembarang tempat melainkan harus di meunasah.
- Sebelum digelar persidangan, keuchik dan para jajarannya seperti sekertaris, kepala lorong dan petua jureung melakukan pendekatan dengan kedua belah pihak diantaranya korban dan pelaku untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya sekaligus merundingkan terkait dengan ketersediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Dalam hal ini para pelaksana peradilan adat akan menggunakan metode mediasi dan negosiasi sehingga kasus itu dapat segera terselesaikan.

Dalam melangsungkan pendekatan, tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya akan tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Seperti hal nya dalam melakukan pendekatan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan. Bentuk sanksi yang didapat oleh pelaku kekerasan pun berbeda-

beda tergantung jenis kekerasan yang dilakukan. Jenis sanksinya antarlain teguran, nasehat, pernyataan maaf, sayam, diyat, dikucilkan oleh masyarakat, pencabutan gelar adat dan masih banyak lagi.

c. Papua

Provinsi Papua menjadi Daerah selanjutnya yang oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai Otonomi Daerah Khusus dimana Papua diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat serta tatanan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua sendiri. Provinsi Papua dinilai sebagai provinsi yang kaya akan ras dan suku, dimana disana terdapat penduduk yang beragam, adat istiadat yang kuat serta unik, terdapat lebih dari 200 kelompok etnis yang menduduki Papua saat ini. Bagi masyarakat Papua, adat dan suku menjadi pedoman penting bagi mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka, mereka memegang teguh tata nilai, norma serta aturan yang telah diwariskan secara turun temurun bahkan mereka menjadikan sistem adat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan mereka dalam bersosial, berpolitik, bermasyarakat serta menjalankan roda perekonomian.

Diakui sebagai Otonomi Daerah Khusus tentu terdapat kekhususan yang menjadi dasar akan hal tersebut. Yang mana berikut adalah kekhususan Daerah Provinsi Papua yang tidak dimiliki oleh seluruh wilayah di Indonesia :

- Keanekaragaman Budaya, dimana Papua memiliki budaya yang beranekaragam, Papua memiliki lebih dari 200 kelompok etnis yang berbeda-beda. Setiap kelompok etnis pun memiliki bahasa, tradisi, serta kepercayaan masing-masing yang unik. Dalam hal itu lantas Papua dinobatkan sebagai Daerah yang kaya akan budaya yang sudah pasti Papua membutuhkan perlindungan serta penghormatan khusus.
- Keunikan Geografis dan keunikan alam, selain budaya letak geografis serta keberadaan alam di Papua juga dinilai sangat ekstrim serta memunculkan beberapa tantangan. Geografis Papua menyatakan bahwa letak Papua terdiri dari hutan hujan tropis yang luas, pegunungan serta pulau-pulau kecil. Kekayaan alamnya pun sangat melimpah dalam hal ini termasuk sumber daya mineral, Papua merupakan daerah di Indonesia yang memberikan potensi ekonomi besar sehingga perlu adanya perlindungan lingkungan serta pemanfaatan berkelanjutan yang signifikan.
- Sejarah dan konteks politik, sejak bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963, Papua mengalami berbagai tantangan politik serta keamanan yang kompleks dimana dengan dijadikannya Papua sebagai Otonomi Daerah Khusus dapat memberikan kebebasan bagi masyarakat Papua dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Tidak hanya Aceh, Papua juga memiliki aturan-aturan adat khusus bahkan lembaga peradilan adat. Dalam menjalankan tugasnya yaitu membantu pihak-pihak yang bermasalah dalam menyelesaikan permasalahannya serta memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan, peradilan adat bersifat seperti halnya peradilan umum yaitu menerima, mengurus, mengadili serta mengeluarkan putusan. Prosedur adat khusus yang diterapkan/dijalani oleh masyarakat Papua ini tidak jauh berbeda dengan

prosedur di daerah adat lainnya seperti salah satunya aceh, hanya saja yang membedakan disini ialah peradilan adat papua barat jarang ditempuh sebab sebagian besar masyarakat adat papua barat menyakini adanya sanksi denda untuk menebus setiap tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan. Jalur peradilan adat akan ditempuh ketika pihak korban tidak puas dengan denda yang diberikan. Prosedur atau mekanisme adat yang dijalankan di papua barat apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan ialah sebagai berikut :

- Melapor, pihak korban atau keluarga wajib melapor kepada kepala adat setempat atas terjadinya tindak kekerasan yang mereka alami
- Melakukan panggilan, dimana pengurus adat lainnya atau bisa jadi ketua adat sendiri akan melakukan panggilan terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan kekerasan
- Metode mediasi serta negosiasi akan ditempuh lebih dulu apabila kedua belah pihak menyepakati
- Apabila mediasi berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka permasalahan dirasa sudah selesai, tetapi pihak pelaku tetap dikenai sanksi denda sebagai tanda perminta maaf kepada korban.

Dari ketiga penjelasan terkait prosedur-prosedur perlindungan hak perempuan yang diterapkan oleh daerah khusus di Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa mereka sebagai daerah yang sah serta daerah yang menganut sistem adat yang diakui oleh negara, memiliki aturan serta prosedur khusus untuk melindungi hak-hak perempuan yang tentunya diharapkan membawa potensi baik untuk keberlangsungan hidup perempuan di daerahnya.

Namun didalam prakteknya, prosedur-prosedur yang diterapkan oleh suatu daerah tentunya akan mengalami berbagai polemik baik mendukung ataupun tidak. Terkhusus bagi ketiga daerah khusus diatas, polemik terkait berlangsungnya prosedur-prosedur khusus tersebut mendukung, kurang mendukung atau bahkan tidak mendukung tentu ada. Hal ini didapat dari pernyataan beberapa penelitian yang mana mereka menjelaskan seperti halnya penerapan Delik Adat di Yogyakarta seperti yang dijelaskan diatas, dinilai sudah efektif bagi masyarakat sekitar Yogyakarta karena selain hal tersebut dinilai sudah menjadi kebiasaan yang bersifat turun temurun, tetapi terdapat juga beberapa wilayah di Yogyakarta yang tidak menerapkan delik adat tersebut, sehingga dalam menangani masalah-masalah kekerasan perempuan yang terjadi mereka cenderung langsung melaporkannya kepada pihak UPTD PPA.

Selanjutnya di Aceh, ditemukan beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur yang secara khusus diterapkan oleh daerah aceh yang diharapkan dapat melindungi hak-hak perempuan aceh dinilai sudah efektif, untuk daerah papua ada beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa prosedur-prosedur yang diterapkan oleh daerah papua dalam mewujudkan adanya perlindungan hak perempuan kurang efektif dan memberikan rasa aman bagi perempuan, terlebih dengan diberlakukannya sanksi denda dinilai menjadi sanksi ringan yang tidak membuat jera para pelaku tindak kekerasan.

Prosedur yang telah diatur oleh Lembaga Khusus Negara dalam hal ini adalah PermenPPPA, juga telah diterapkan oleh daerah khusus yang sudah dijelaskan diatas mealui Lembaga Daerah yaitu UPTD PPA. Lembaga UPTD PPA pada daerah-daerah khusus memiliki tujuan dan fungsi yang sama serta mekanisme dan prosedur-prosedur yang sama pula dengan daerah-daerah lain di Indonesia dalam hal memberikan perlindungan terhadap perempuan, akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan bahwa daerah khusus tersebut memiliki hukum adat yang memiliki prosedur khusus dalam penyelesaian perkaranya. Terkait dengan prosedur khusus daerah tersebut PermenPPPA belum mengatur secara rinci, akan tetapi di dalam prinsip PermenPPPA mengatur kode etik terkait Dinas yang melaksanakan perlindungan perempuan untuk menghargai, memahami, serta mengakui kekuatan yang ada pada semua budaya.

Dari penjelasan diatas, berikut merupakan petunjuk kesesuaian antara adanya PermenPPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, PermenPPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Prosedur Khusus Perlindungan Perempuan dan yang terdapat didalam Daerah Khusus/Daerah Istimewa di Indonesia:

Tabel 1. Petunjuk kesesuaian antara 3 peraturan

No.	Pedoman Pembentukan UPTD PPA (PermenPPPA No. 4 Tahun 2018)	Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PermenPPPA No. 2 Tahun 2022)	Prosedur Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah Khusus di Indonesia
1.	Pedoman pembentukan UPTD PPA yang diatur didalam PermenPPPA No.4 Tahun 2018 berisikan tentang penyusunan pedoman pembentukan UPTD PPA yang bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi serta layanan dari UPTD PPA yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.	Standart layanan perlindungan perempuan dan anak dalam hal ini prosedur yang di atur oleh PermenPPPA No.2 Tahun 2022 berisikan tentang standart layanan tolak ukur yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini tujuan utama dibentuknya PermenPPPA terkait dengan prosedur ialah untuk memastikan proses-proses yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik serta tidak menyimpang	Bahwa pada kenyataannya, kehidupan masyarakat adat di Daerah Khusus di Indonesia masih memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi dia antara sesama masyarakat hukum adat salah satunya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Daerah-daerah tersebut antara lain ialah Yogyakarta, Aceh dan juga Papua Barat.
2.	UPTD PPA merupakan lembaga di bawah Kementrian yang dibentuk untuk menjalankan mandat	PermenPPPA juga mengatur terkait dengan bagaimana UPTD PPA dalam memberikan layanan atau solusi untuk perempuan	Peradilan adat diberlakukan oleh Daerah Khusus/Daerah Istimewa di Indonesia dikarenakan

	melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, Deskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya .	serta anak sebagai korban kekerasan	didalam hukum adat sendiri sudah terdapat norma-norma yang tidak tertulis yang turun-temurun dari para leluhur yang di setiap hukumnya menjadi kebiasaan di wilayah daerah khusus di Indonesia
3.	UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan fungsi layanan yaitu sebagai berikut : - pengaduan masyarakat - penjangkauan korban - pengelolaan kasus - penampungan sementara - mediasi dan - pendampingan korban	Diatur mulai dari pendekatan manajemen kasus seperti identifikasi, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pemantauan dan evaluasi serta terminasi kasus Didalam PermenPPPA juga diatur terkait dengan bagaimana standart UPTD PPA dalam memproses penyampaian layanan serta mengelola layanan di setiap daerah operasionalnya.	Dalam berlangsungnya Peradilan Adat terdapat prosedur-prosedur khusus yang harus dijalankan dalam menyelesaikan suatu permasalahan terutama kekerasan terhadap perempuan. Prosedur yang diterapkan oleh ketiga Daerah khusus di Indonesia mengacu pada adat masing-masing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Standart Layanan Perlindungan Perempuan yang diatur di dalam PermenPPPA Nomor 22/2022 atau dalam hal ini Prosedur Perlindungan Perempuan dinilai sudah sangat efektif, mampu menjamin serta mencerminkan Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan yang diatur di dalam UU HAM, prinsip-prinsip serta prosedur perlindungan perempuan yang diatur didalam Permen tidak sama sekali menyimpang dari Prinsip hak asasi perempuan yang diatur didalam UU HAM. Untuk selanjutnya, pada daerah khusus terdapat Lembaga UPTD PPA yang dimana prosedur yang mereka atur dan terapkan sama tanpa perbedaan satu pun dengan daerah lainnya. akan tetapi daerah khusus tersebut memiliki hukum adat yang memiliki/menerapkan prosedur khusus dalam penyelesaian perkaranya. PermenPPPA yang mengatur tentang prosedur perlindungan perempuan belum memuat atau mengatur secara rinci tentang prosedur khusus yang diterapkan oleh daerah khusus, akan tetapi di dalam prinsip panduan etik PermenPPPA mengatur terkait dengan kode etik dinas dimana dalam melaksanakan perlindungan perempuan dinas dianjurkan untuk menghargai, memahami, serta mengakui kekuatan yang ada pada semua budaya termasuk budaya adat. Dengan adanya peraturan terkait kode etik tersebut mencerminkan adanya pengakuan terkait keragaman tradisi dan konstruksi etik yang berbeda di setiap daerah sekaligus sebagai bentuk penghormatan atas nilai tradisi dan prinsip bhineka tunggal ika. Dalam hal ini adanya perbedaan prosedur dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan tidak

menjadi permasalahan asalkan tidak menyimpang dari norma yang ditetapkan oleh negara, prosedur adat yang diterapkan oleh daerah khusus di Indonesia harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya serta dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan serta mengurangi angka kekerasan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah membawa saya sampai pada titik ini, kemudian terimakasih kepada ayah saya tercinta bapak P. Sastradiwirdja serta kakak saya Lina dan Army yang selalu memberikan dukungan secara materil serta moril kepada saya, begitu juga dengan doa mereka yang selalu membersamai saya dalam penyusunan artikel ini.

Terimakasih juga saya ucapkan khususnya untuk partner saya Ferdi Safari yang juga tengah menyusun artikelnya terimakasih selalu membantu saya, memberikan semangat serta selalu bersedia berdiskusi dengan saya dalam berlangsungnya penelitian saya. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat saya Dilla Haniah, Hikmah Tara yang sudah selalu membersamai serta memberikan dukungan pada saya begitu juga dengan teman-teman yaitu teman-teman kelas Hukum 8A1 yang selalu memberikan semangat serta bersedia bertukar pikiran dalam berlangsungnya penelitian saya ini.

Daftar Pustaka

- Abdillah, P. D. M. (2015). *Islam & Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Abdurahman Wahid, S. N. (2019). *Perempuan Dan Pluralisme*. Lkis.
- Achmady, L. (2020, July). 'Kekhususan' Otonomi Khusus Papua. *Dinamis*, 17(1).
- Bungaran, A. S. (2018). *Strategi Dan Problem Sosialpolitik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia (Informasi Rujukan Untuk Ilmu Sosiologi Politik, Sosiologi Konflik, Sosiologi Korupsi, Antropologi Politik, Antropologi Perempuan, Multikulturalisme, Dan Sejarah Korupsi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia IKPI DKI Jakarta.
- Hidayat, A. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Otonomi Daerah Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tahkim*, 3(1), 125–134.
- Hindari, F. (2022). Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2264>
- Hukum Adat Lebih Berperan di Papua - Kompas.id. (2018). Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2018/07/21/hukum-adat-lebih-berperan-di-papua>
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4).
- Jalil, H. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).

- Noer, K. U. (2019). *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak*. Jawa Barat: PKWG UI.
- Philip, A. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Phahlevy, R. R. (2023). Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Koteks NKRI dan HAM. *Rechtsidee*, 1(1).
- Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh - Penelusuran Google. (2023). Retrieved from <https://www.google.com/search?q=Proses+Pelaksanaan+Penyelesaian+Perselisihan+Di+Lembaga+Peradilan+Adat+Aceh>
- Simfoni-PPA. (2023). Retrieved from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sudaryanto, A. Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo.
- Suparlan, P. (2014, July). Masyarakat Majemuk dan Perawatannya. *Antropologi Indonesia*.
- Susanti, M. H. (2017). *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Tedi, S. (2007). *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Tryatmoko, M. W. Problematika Peran Ganda Gubernur di Otonomi Daerah Khusus.
- Wijaya, A. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Indonesia: Sinar Grafika.

Conflict of Interest Statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.